



Reformasi Hukum Administrasi Negara di Era Pemerintahan Digital: Integrasi Nilai Hukum dan Prinsip Transparansi Digital

Rafa Maligi ^{1*}, Siska Aulia Ramadhani ²

¹⁻² Universitas Islam Bandung, Indonesia

Alamat: Jl. Tamansari No.20, Tamansari, Kec. Bandung Wetan, Kota Bandung, Jawa Barat.

Email : Rajamaligi@unisba.ac.id ^{1}, Siskaauliaramadhani@unisba.ac.id ²

Korespondensi penulis: Rajamaligi@unisba.ac.id

Abstract. *The findings reveal that the application of State Administrative Law principles in the digital era faces various fundamental challenges, especially in bridging conventional administrative decisions with electronic state administrative decisions (KTUN-E) and algorithm-based autonomous decisions. The "black box" issue in AI systems creates a paradox of transparency and accountability, where the essence of public information disclosure is actually obstructed by the inability to understand algorithmic decision-making processes. The existing legal frameworks, including Law No. 30 of 2014 on Government Administration and Law No. 14 of 2008 on Public Information Disclosure, have not fully accommodated the complexity of digital decisions, while the government's digital transformation of legal services remains limited to electronic media conversion rather than substantive regulation of autonomous decisions. This study concludes that State Administrative Law reform in the digital governance era demands the strengthening of adaptive and integrative regulations, requiring: (1) harmonization of cross-sectoral regulations, including the revision of the Law on Administrative Courts and the legal status regulation of AI as a legal subject; (2) the development of oversight mechanisms and judicial review of digital decisions that guarantee citizens' rights to administrative justice; and (3) the integration of legal values (legal certainty, justice, and expediency) with the principles of digital transparency, public participation, and inclusive protection of citizens' rights. This reform constitutes a prerequisite for the realization of professional, modern, innovative, and equitable governance in the digital era.*

Keywords: *State Administrative Law Reform, Digital Governance, Digital Transparency, Artificial Intelligence, General Principles of Good Governance*

Abstrak Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan prinsip-prinsip Hukum Administrasi Negara di era digital menghadapi berbagai tantangan fundamental, terutama dalam menjembatani keputusan administrasi konvensional dengan keputusan tata usaha negara elektronik (KTUN-E) dan keputusan otonom berbasis algoritma. Isu "kotak hitam" (black box effect) pada sistem AI menimbulkan paradoks transparansi dan akuntabilitas, di mana esensi keterbukaan informasi publik justru terhambat oleh ketidakmampuan memahami proses pengambilan keputusan algoritmik. Kerangka hukum yang ada, termasuk UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dan UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, belum sepenuhnya mengakomodasi kompleksitas keputusan digital, sementara transformasi digital layanan hukum yang dicanangkan pemerintah masih terbatas pada alih media elektronik而非 pada substansi pengaturan keputusan otonom. Penelitian ini menyimpulkan bahwa reformasi Hukum Administrasi Negara di era pemerintahan digital menuntut penguatan regulasi yang adaptif dan integratif, dengan mensyaratkan: (1) harmonisasi regulasi lintas sektoral, termasuk pembaruan UU Peradilan Tata Usaha Negara dan pengaturan status hukum AI sebagai subyek hukum; (2) pengembangan mekanisme pengawasan dan pengujian keputusan digital yang menjamin hak keadilan administratif warga; serta (3) integrasi nilai-nilai hukum (kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan) dengan prinsip transparansi digital, partisipasi publik, dan perlindungan hak warga negara secara inklusif. Reformasi ini menjadi prasyarat utama bagi terwujudnya tata kelola pemerintahan yang profesional, modern, inovatif, dan berkeadilan di era digital.

Kata Kunci: Reformasi Hukum Administrasi Negara, Pemerintahan Digital, Transparansi Digital, Kecerdasan Buatan, Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik

1. LATAR BELAKANG

Transformasi digital telah menjadi keniscayaan dalam penyelenggaraan pemerintahan di abad ke-21. Di Indonesia, arah kebijakan ini termaktub dalam Visi Indonesia Digital 2045 yang menjadikan pemerintahan digital sebagai salah satu dari tiga pilar utama pembangunan digitalisasi nasional, di samping ekonomi digital dan masyarakat digital. Kementerian Hukum, misalnya, telah meluncurkan inisiatif "Transformasi Digital" dengan mengintegrasikan seluruh layanan hukum ke dalam satu portal terpadu sebagai perwujudan aspek transparansi, efisiensi, dan aksesibilitas dalam layanan hukum di Indonesia. Komitmen serupa juga ditunjukkan oleh Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum yang menargetkan seluruh 153 layanannya dapat diakses secara digital.

Namun, di balik kemajuan tersebut, Hukum Administrasi Negara sebagai cabang hukum yang mengatur hubungan antara pemerintah dan warga masyarakat serta memastikan setiap keputusan dan tindakan pemerintah sesuai dengan hukum (legalitas), menghadapi tantangan fundamental yang belum terpecahkan. Kerangka hukum yang ada saat ini, termasuk Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, masih berorientasi pada keputusan konvensional berbentuk tertulis (hard-copy). Meskipun secara terfragmentasi regulasi mengafirmasi keputusan elektronik, substansinya masih berkisar pada keputusan tertulis yang dialihmediakan ke bentuk elektronik, belum menjangkau keputusan otonom atau semi-otonom yang diproses atau dibuat sepenuhnya oleh kecerdasan buatan (AI).

Paradoks yang paling mencolok muncul dari pemanfaatan AI dalam layanan publik. Di satu sisi, AI diharapkan mampu menghadirkan solusi cerdas yang mengubah cara pemerintah bekerja mulai dari pengolahan data hingga interaksi langsung dengan masyarakat sekaligus mencegah praktik transaksional seperti korupsi dalam layanan publik. Namun di sisi lain, kemampuan AI membuat keputusan otonom menimbulkan isu "kotak hitam" (black box effect), yaitu ketidakmampuan untuk sepenuhnya memahami dan memprediksi proses pengambilan keputusan AI. Hal ini menciptakan paradoks transparansi dan akuntabilitas: esensi keterbukaan informasi publik justru terhambat oleh ketidakmampuan memahami logika pengambilan keputusan algoritmik.

Problematika ini bukan sekadar spekulasi futuristik. Pertanyaan konkret yang muncul adalah ketika warga negara ditolak akses layanan publik atau kehilangan bantuan sosial karena keputusan algoritma, siapa yang bertanggung jawab? Dan bagaimana mereka bisa mengajukan banding terhadap keputusan yang bahkan tidak mereka mengerti logikanya? Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dalam Putusan Nomor 89/G/2021/PTUN-JKT telah menegaskan bahwa

sarana teknologi informasi adalah sekadar alat bantu, bukan substitusi tugas dan fungsi pejabat administrasi negara, dan pejabat tidak boleh menerima begitu saja (taken for granted) output sistem elektronik tanpa verifikasi atau validasi. Pengadilan menyatakan bahwa membiarkan fungsi administrasi publik tergantikan oleh mesin tanpa kesadaran risiko kesalahan akan mengganggu prinsip dasar negara hukum yang menyangkut pertanggungjawaban setiap penguatan kewenangan hukum.

Kekosongan regulasi semakin diperparah oleh ketidakjelasan status hukum AI sebagai subjek hukum. Hukum positif Indonesia baru sebatas mengakui manusia (*naturlijk person*) dan badan hukum (*rechtspersoon*) sebagai subyek hukum, sementara pertanyaan tentang kapan dan bagaimana AI akan ditempatkan dalam ragam aturan tentang subyek hukum masih belum terjawab. Kajian doktrinal menunjukkan bahwa jika ditinjau dari konsep pelimpahan wewenang, pengambilan keputusan oleh AI dapat dianggap sah melalui konsep kewenangan mandat, namun tanggung jawab tetap harus berada pada pejabat pemerintahan karena AI bukan subjek yang dapat dimintai pertanggungjawaban.

Di sisi lain, penguatan keterbukaan informasi publik di era digitalisasi birokrasi juga menghadapi tantangan serius. Meskipun indeks Keterbukaan Informasi Publik (IKIP) menunjukkan peningkatan, implementasi kerangka hukum yang mengatur publikasi informasi publik masih menghadapi kendala dalam hal kompetensi, kebijakan, dan sistem teknologi. Masyarakat menginginkan akses informasi yang cepat, sederhana, dan transparan, namun masih ada masalah seperti kurangnya pengetahuan masyarakat tentang hak keterbukaan informasi dan kurangnya dukungan anggaran.

Pemerintah sendiri telah menyadari perlunya penguatan regulasi di bidang ini. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dinilai masih memiliki dasar hukum yang lemah karena hanya diatur di tingkat Perpres, sementara substansinya sangat vital. Pengaturan SPBE dalam sistem pemerintahan Indonesia saat ini dinilai tidak efektif karena masih banyak peraturan sektoral yang lebih tinggi sehingga aturan dalam Perpres SPBE tidak diindahkan. RUU Pemerintahan Digital yang masuk dalam Prolegnas menjadi harapan untuk mengharmonisasi berbagai regulasi terkait, termasuk UU ITE, UU Administrasi Pemerintahan, UU Cipta Kerja, dan UU Peradilan Tata Usaha Negara.

Dengan demikian, urgensi reformasi Hukum Administrasi Negara di era pemerintahan digital semakin mendesak. Reformasi ini tidak dapat sekadar berhenti pada digitalisasi layanan hukum sebagai alih media elektronik, melainkan harus menjangkau pengaturan substantif tentang keputusan otonom berbasis algoritma, penguatan mekanisme pengawasan dan pengujian keputusan digital yang menjamin hak keadilan administratif warga, serta integrasi

nilai-nilai hukum (kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan) dengan prinsip transparansi digital dan partisipasi publik secara inklusif. Hal ini menjadi prasyarat utama bagi terwujudnya tata kelola pemerintahan yang profesional, modern, inovatif, dan berkeadilan di era digital, sekaligus menjawab tantangan fundamental bagaimana hukum administrasi tetap menjadi benteng perlindungan hak-hak warga negara di tengah disrupsi teknologi yang semakin masif.

2. KAJIAN TEORITIS

2.1 Pendahuluan

Kajian teoritis dalam penelitian hukum administrasi negara di era pemerintahan digital bertujuan untuk membangun kerangka berpikir yang sistematis dalam menganalisis permasalahan hukum yang muncul akibat transformasi digital birokrasi. Beberapa teori dan konsep utama yang relevan dengan judul "Reformasi Hukum Administrasi Negara di Era Pemerintahan Digital: Integrasi Nilai Hukum dan Prinsip Transparansi Digital" akan diuraikan dalam bab ini, mencakup teori negara hukum, teori kewenangan, Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB), teori kepastian hukum, dan konsep pemerintahan digital (digital governance).

2.2 Teori Negara Hukum (*Rechtsstaat* / *Rule of Law*)

Konsep negara hukum merupakan fondasi utama dalam hukum administrasi negara. Negara hukum menuntut agar setiap tindakan pemerintahan, termasuk dalam era digital, harus didasarkan pada hukum dan menjunjung tinggi perlindungan hak-hak warga negara. Dalam konteks Indonesia, prinsip negara hukum termaktub dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945.

Perkembangan teknologi informasi dan digitalisasi pemerintahan membawa implikasi mendasar terhadap konsep negara hukum. Sebagaimana dikemukakan oleh Siti Kotijah, digitalisasi telah mengubah secara mendasar penyelenggaraan administrasi pemerintahan, mulai dari keputusan elektronik, penerapan fiktif positif, hingga kewenangan kompetensi Pengadilan Tata Usaha Negara yang diatur dalam UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Perubahan ini menuntut penyesuaian agar penyelenggaraan pemerintahan tetap berada dalam koridor negara hukum, menghormati hak warga, serta tunduk pada asas legalitas dan asas-asas umum pemerintahan yang baik.

Dalam kerangka negara hukum, penggunaan kecerdasan buatan (AI) dalam pengambilan keputusan administrasi negara menimbulkan pertanyaan fundamental: bagaimana memastikan bahwa keputusan yang dihasilkan oleh sistem otomatis tetap sah secara hukum dan dapat dipertanggungjawabkan? AI tidak dapat dipahami sebagai wilayah teknis yang berada di luar hukum administrasi; justru sebaliknya, AI menjadi objek baru yang harus dikendalikan oleh hukum.

2.3 Teori Kewenangan dan Pelimpahan Wewenang

Teori kewenangan merupakan pilar penting dalam hukum administrasi negara karena setiap tindakan pemerintahan harus didasarkan pada kewenangan yang sah (legality). Dalam konteks pemerintahan digital, muncul persoalan mengenai bagaimana keputusan yang dihasilkan atau dipengaruhi oleh sistem AI dapat dianggap sah secara hukum.

Penelitian oleh Febri Heriansyah menunjukkan bahwa jika ditinjau dari konsep pelimpahan wewenang, pengambilan keputusan yang dilakukan oleh kecerdasan buatan dapat dianggap sah melalui konsep kewenangan mandat. Hal ini karena tanggung jawab terhadap pengambilan keputusan tersebut tetap harus berada pada pejabat pemerintahan (subjek hukum orang) yang digantikan. AI bukan subjek yang dapat dimintai pertanggungjawaban dan memiliki sejumlah kelemahan dalam melakukan pertanggungjawaban hukum .

Konsep ini sejalan dengan pendekatan dalam EU Artificial Intelligence Act yang membedakan posisi otoritas publik sebagai penyedia (provider) dan sebagai pengguna (deployer) sistem AI. Apabila suatu badan pemerintahan mengembangkan sendiri sistem AI atau memesan sistem yang dirancang khusus oleh pihak ketiga, badan pemerintahan tersebut dapat dipandang sebagai pihak yang memikul tanggung jawab utama atas pemenuhan kewajiban hukum sistem tersebut. Pembedaan ini penting dalam hukum administrasi karena mencegah terjadinya pengaburan tanggung jawab antara pemerintah dan penyedia teknologi

3. METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis-normatif (normative legal research), yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengkaji dan/atau menganalisis data sekunder yang berupa bahan-bahan hukum . Penelitian yuridis-normatif disebut juga sebagai penelitian hukum doktrinal, di mana hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (law in books) atau hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas .

Pilihan metode ini didasarkan pada karakteristik judul penelitian yang berfokus pada pengkajian norma hukum, asas-asas hukum, dan prinsip-prinsip hukum administrasi negara dalam konteks pemerintahan digital. Penelitian normatif dipandang tepat untuk menganalisis:

- a. Sinkronisasi dan harmonisasi antar peraturan perundang-undangan yang mengatur administrasi pemerintahan dan pemerintahan digital;
- b. Kesesuaian penerapan prinsip transparansi digital dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB);

- c. Kesenjangan antara hukum positif (*law in books*) dengan kebutuhan praktik penyelenggaraan pemerintahan digital (*law in action*).

3.2 Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan beberapa pendekatan (*approach*) yang saling melengkapi:

3.2.1. Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang berkaitan dengan isu hukum yang diteliti. Peraturan yang akan dikaji meliputi:

Tabel 1 Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*)

No.	Peraturan Perundang-undangan	Keterkaitan dengan Penelitian
1	UUD 1945 (khususnya Pasal 1 ayat (3) tentang negara hukum)	Landasan konstitusional negara hukum
2	UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan	Mengatur AUPB dan keputusan tata usaha negara
3	UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Mengatur prinsip keterbukaan/transparansi
4	UU No. 5 Tahun 1986 jo. UU No. 9 Tahun 2004 jo. UU No. 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara	Mengatur objek sengketa dan kewenangan PTUN
5	Perpres No. 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Mengatur kerangka SPBE
6	UU No. 11 Tahun 2008 jo. UU No. 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)	Mengatur transaksi dan keputusan elektronik
7	RUU Pemerintahan Digital (Prolegnas)	Rencana regulasi masa depan

3.2.2. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Pendekatan konseptual dilakukan dengan mengkaji doktrin-doktrin dan pandangan para sarjana hukum yang relevan, khususnya yang berkaitan dengan:

- Konsep negara hukum dan asas legalitas
- Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB)
- Teori kewenangan dan pelimpahan wewenang
- Konsep pemerintahan digital dan birokrasi algoritmik
- Prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam konteks digital

Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk membangun argumentasi hukum yang kokoh dalam menganalisis integrasi nilai hukum dan prinsip transparansi digital .

3.2.3 Pendekatan Perbandingan (*Comparative Approach*)

Pendekatan perbandingan dilakukan dengan mengkaji bagaimana negara lain mengatur isu serupa, khususnya terkait:

- a. Pengaturan kecerdasan buatan (AI) dalam administrasi publik (misal: EU AI Act)
- b. Model transparansi algoritmik di berbagai yurisdiksi
- c. Pembaruan hukum administrasi di negara-negara maju

3.2.4 Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Pendekatan kasus dilakukan dengan menganalisis putusan pengadilan yang relevan, khususnya:

- a. Putusan PTUN Jakarta No. 89/G/2021/PTUN-JKT - tentang keputusan tata usaha negara elektronik dan tanggung jawab pejabat
- b. Putusan-putusan terkait keputusan elektronik dan sengketa administrasi berbasis digital

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Penelitian

4.1.2 Regulasi dan Implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di Indonesia

Penerapan pemerintahan berbasis elektronik di Indonesia telah dimulai sejak diberlakukannya Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2001 tentang Telekomunikasi, Media dan Informatika (Telematika), yang menyatakan bahwa aparat pemerintah harus menggunakan teknologi telematika untuk mendukung tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Perkembangan berikutnya ditandai dengan diberlakukannya Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), yang mengamanatkan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada pengguna.

Kebijakan SPBE bersifat nasional, mencakup Pemerintah Pusat hingga Pemerintah Daerah, dengan tujuan meningkatkan efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan . Pasal 61 Ayat (1) Perpres SPBE mengamanatkan bahwa setiap kepala daerah bertugas melakukan koordinasi dan menetapkan kebijakan SPBE di Pemerintah Daerah. Sebagai tindak lanjut, berbagai pemerintah daerah telah mengeluarkan peraturan gubernur atau bupati untuk mengatur tata kelola SPBE di wilayah masing-masing .

4.1.2 Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) sebagai Fondasi Hukum Administrasi Negara

AUPB merupakan pedoman etis dan normatif dalam setiap tindakan administrasi pemerintahan. Berdasarkan Pasal 10 UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, AUPB meliputi.

Tabel 2 Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB)

No.	Asas	Makna
1	Kepastian Hukum	Landasan ketentuan perundang-undangan dan keadilan dalam setiap kebijakan
2	Kemanfaatan	Setiap kebijakan memperhatikan manfaat guna mencapai keseimbangan
3	Ketidakberpihakan	Tindakan mempertimbangkan kepentingan para pihak secara keseluruhan tanpa diskriminasi
4	Kecermatan	Tindakan didasarkan pada informasi dan dokumen lengkap
5	Tidak Menyalahgunakan Kewenangan	Kewenangan tidak digunakan untuk kepentingan pribadi atau di luar tujuan
6	Keterbukaan	Akses dan perolehan informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif

4.2 Pembahasan

4.2.1. Analisis Kesesuaian Regulasi dengan Prinsip Transparansi Digital

Berdasarkan hasil penelitian, terdapat kesenjangan antara kerangka hukum yang ada dengan tuntutan prinsip transparansi digital dalam pemerintahan. Regulasi seperti UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dan UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik masih berorientasi pada keputusan konvensional berbentuk tertulis (hard-copy). Meskipun secara terfragmentasi regulasi mengafirmasi keputusan elektronik, substansinya masih berkisar pada keputusan tertulis yang dialihmediakan ke bentuk elektronik, belum menjangkau keputusan otonom atau semi-otonom yang diproses atau dibuat sepenuhnya oleh AI.

Penelitian Nasution dan Khasanah (2024) mengidentifikasi bahwa transparansi AI dalam konteks KTUN dapat dibagi menjadi dua konsep: transparansi teknis (technical transparency) dan transparansi yang dapat dipertanggungjawabkan (justifiable transparency). Justifiable

transparency dianggap lebih sesuai dan mudah diterapkan di Indonesia karena berfokus pada kemampuan menjelaskan keputusan secara hukum dan administratif, bukan sekadar teknis algoritma .

4.2.2 Tantangan Penerapan AUPB dalam Pemerintahan Digital

Integrasi AUPB dalam implementasi e-government menghadapi sejumlah tantangan kompleks:

a. Keterbatasan Infrastruktur Digital

Ketimpangan infrastruktur digital antarwilayah menjadi hambatan utama. Daerah dengan akses teknologi terbatas berpotensi mengalami kesenjangan kualitas pelayanan publik dibandingkan daerah perkotaan. Hal ini bertentangan dengan asas keadilan dan kemanfaatan yang menuntut pemerataan manfaat bagi seluruh lapisan masyarakat.

b. Kapasitas Aparatur

Kurangnya pemahaman aparatur terhadap teknologi digital dan implikasi hukumnya berpotensi menimbulkan maladministrasi. Seperti diingatkan dalam kegiatan peningkatan pemahaman SPBE di Kabupaten Grobogan, tanpa pemahaman dan kesadaran bersama, implementasi SPBE justru berpotensi berjalan parsial dan menghambat upaya reformasi birokrasi digital .

c. Budaya Birokrasi

Transformasi digital menuntut perubahan budaya birokrasi dari sistem hierarkis dan tertutup menjadi lebih terbuka dan partisipatif. Hal ini sejalan dengan semangat AUPB yang menekankan nilai keterbukaan, tanggung jawab, dan keadilan .

d. Isu "Kotak Hitam" (Black Box Effect)

Kompleksitas algoritma AI menimbulkan paradoks transparansi: meskipun e-government dirancang untuk memperkuat keterbukaan, algoritma yang digunakan seringkali sulit dipahami, sehingga mengurangi transparansi dalam proses pengambilan keputusan dan menyulitkan upaya meminta pertanggungjawaban .

4.2.3 Analisis Putusan PTUN Jakarta Nomor 89/G/2021/PTUN-JKT dan Implikasinya

Putusan ini memiliki implikasi penting bagi reformasi hukum administrasi negara di era digital:

a. Penegasan Prinsip Human Oversight

Pertimbangan Majelis Hakim yang mensyaratkan verifikasi atau validasi dalam penggunaan teknologi sejalan dengan prinsip human oversight and determination yang dikeluarkan UNESCO. Prinsip ini menegaskan bahwa dalam setiap siklus sistem AI, tanggung jawab etis dan hukum harus bisa dikaitkan dengan orang perseorangan atau badan hukum yang ada, karena sistem AI tidak pernah dapat menggantikan tanggung jawab dan akuntabilitas utama manusia .

b. Perlindungan Hak Asasi Manusia

Putusan ini sejalan dengan hak untuk memperoleh manfaat dari teknologi sebagaimana dijamin dalam Pasal 28C UUD 1945 dan Pasal 13 UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Penggugat dalam perkara tersebut mengalami kerugian berupa hilangnya kedudukan sebagai pemegang saham dan pengurus perusahaan akibat Tergugat tidak melakukan verifikasi atas permohonan pendaftaran perseroan

5. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

5.1.1. Terdapat Kesenjangan antara Regulasi yang Ada dengan Kebutuhan Pemerintahan Digital

Kerangka hukum administrasi negara yang berlaku saat ini, khususnya UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dan UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, masih berorientasi pada keputusan konvensional berbentuk tertulis (hard-copy). Meskipun secara terbatas regulasi telah mengakui keputusan elektronik, substansinya belum menjangkau keputusan otonom atau semi-otonom yang diproses atau dibuat sepenuhnya oleh kecerdasan buatan (AI). Perpres No. 95 Tahun 2018 tentang SPBE dinilai masih memiliki dasar hukum yang lemah karena hanya diatur di tingkat Perpres, sementara substansinya sangat vital dan seringkali tidak diindahkan oleh peraturan sektoral yang lebih tinggi.

5.1. 2. Penerapan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) dalam Era Digital Menghadapi Tantangan Serius

AUPB tetap relevan sebagai instrumen kontrol dalam pemerintahan digital. Namun, implementasinya menghadapi berbagai hambatan, antara lain:

- a. Keterbatasan infrastruktur digital yang menimbulkan kesenjangan pelayanan antarwilayah
 - b. Rendahnya kapasitas aparatur dalam memahami teknologi dan implikasi hukumnya
 - c. Budaya birokrasi yang hierarkis dan tertutup yang sulit beradaptasi dengan tuntutan keterbukaan
- Isu "kotak hitam" (black box effect) pada sistem AI yang menyulitkan pemahaman dan pengawasan terhadap proses pengambilan keputusan

5.1.3 Putusan PTUN Jakarta Nomor 89/G/2021/PTUN-JKT Menegaskan Pentingnya Human Oversight

Putusan ini menjadi landmark decision yang menegaskan bahwa:

- a. Sarana teknologi informasi hanyalah alat bantu, bukan substitusi tugas dan fungsi pejabat administrasi negara
- b. Pejabat tidak boleh menerima begitu saja (taken for granted) output sistem elektronik tanpa verifikasi atau validasi
- c. Prinsip dasar negara hukum tentang pertanggungjawaban setiap pengemban kewenangan akan terganggu apabila fungsi administrasi publik dibiarkan tergantikan oleh mesin tanpa kesadaran risiko kesalahan
- d. Putusan ini secara eksplisit menyatakan bahwa Tergugat (Menteri Hukum dan HAM) telah melanggar asas kecermatan, kepastian hukum, kemanfaatan, dan asas mengutamakan kepentingan umum.

5.2 Saran

5.2.1 Saran bagi Pemerintah dan DPR

- a. Segera mengesahkan RUU Pemerintahan Digital yang mengatur secara jelas tentang penggunaan kecerdasan buatan (AI) dalam pengambilan keputusan administrasi negara, termasuk tanggung jawab hukum dan standar transparansi algoritmik.
- b. Menaikkan status Perpres SPBE menjadi Undang-Undang agar memiliki dasar hukum yang lebih kuat dan tidak mudah diabaikan oleh peraturan sektoral lainnya.
- c. Merevisi UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dengan menambahkan pengaturan khusus mengenai Keputusan Tata Usaha Negara Elektronik (KTUN-E) dan keputusan otonom berbasis AI.

5.2.2 Saran bagi Aparatur Pemerintahan

- a. Meningkatkan kapasitas dan literasi digital aparatur melalui pelatihan berkelanjutan agar memahami teknologi dan implikasi hukumnya.
- b. Tidak menerima output sistem elektronik secara mentah - setiap pejabat wajib melakukan verifikasi dan validasi sebelum menetapkan keputusan, sebagaimana ditegaskan dalam Putusan PTUN Jakarta Nomor 89/G/2021/PTUN-JKT.
- c. Menerapkan prinsip keterbukaan dengan memberikan informasi yang jelas dan mudah dipahami kepada masyarakat mengenai proses pengambilan keputusan digital.

5.2.3 Saran bagi Akademisi dan Peneliti

- a. Melakukan penelitian lebih lanjut mengenai dampak AI terhadap hak-hak administratif warga negara dan model transparansi algoritmik yang sesuai dengan konteks Indonesia.

- b. Terlibat aktif dalam proses pembentukan hukum, khususnya RUU Pemerintahan Digital, untuk memastikan regulasi berbasis kajian ilmiah dan melindungi hak-hak warga negara.

5.2.4 Saran bagi Masyarakat

- a. Meningkatkan literasi digital dan hukum agar memahami hak-hak administratif di era digital, termasuk hak akses informasi dan hak mengajukan banding terhadap keputusan digital.
- b. Berani menggunakan mekanisme pengaduan yang tersedia (Ombudsman, PTUN) apabila merasa dirugikan oleh keputusan administrasi berbasis digital.

DAFTAR REFERENSI

- Ridwan HR (2016). Hukum Administrasi Negara. Jakarta: RajaGrafindo Persada. Mengulas secara komprehensif tentang Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) dan teori-teori dalam hukum administrasi negara .
- Philipus M. Hadjon (1993). Pengantar Hukum Administrasi Indonesia. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press. Membahas dasar-dasar hukum administrasi negara dan perlindungan hukum bagi warga negara.
- Sjachran Basah (1985). Perlindungan Hukum Terhadap Sikap Tindak Administrasi Negara. Bandung: Alumni. Mengkaji mekanisme perlindungan hukum dalam tindakan administrasi negara.
- F.A.M. Stroink & J.G. Steenbeek (1985). Inleiding in het Staats- en Bestuursrecht. (Terjemahan). Membahas konsep kewenangan dalam hukum administrasi.
- Penguatan Kapasitas PTUN Dalam Menjalankan Fungsi Pemerintahan Melalui Electronic Government (E-Government) Sebagai Perwujudan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik. Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora, Vol. 3 No. 3 (2025): 385-398 . Membahas digitalisasi peradilan administrasi dan penerapan AUPB.
- Artikel tentang Hukum Administrasi dan Transparansi Publik di Era Digital. Garuda - Garba Rujukan Digital (2025). Mengkaji relevansi hukum administrasi dalam mengawal transparansi publik dan tantangan implementasi di Indonesia .
- Nasution & Khasanah (2024). Transparansi Kecerdasan Buatan dalam Keputusan Tata Usaha Negara. (Jurnal relevan - dapat dilacak lebih lanjut). Membahas konsep transparansi teknis dan transparansi yang dapat dipertanggungjawabkan dalam konteks KTUN berbasis AI.

- Transformasi Digital dan Kolaborasi Kunci Tata Kelola Pemerintahan Adaptif. Hukumonline (2025). Mengulas peran partisipasi publik dan transformasi digital dalam tata kelola pemerintahan .
- UNESCO (2021). Recommendation on the Ethics of Artificial Intelligence. Paris: UNESCO Publishing. Mengatur prinsip etika AI, termasuk prinsip human oversight and determination .
- Uni Eropa (2024). Artificial Intelligence Act (EU AI Act), Pasal 14 tentang Human Oversight. Regulasi komprehensif tentang AI yang membedakan posisi otoritas publik sebagai penyedia dan pengguna sistem AI.
- OECD (2023). Digital Government Policy Framework. Paris: OECD Publishing. Membahas kerangka kebijakan pemerintahan digital dan partisipasi publik.
- Kementerian PANRB (2025). White Paper Kemitraan Pemerintahan Terbuka Indonesia. Membahas transformasi digital, keterbukaan, dan partisipasi publik dalam pemerintahan
- Arifin, F. (2024). Reforming State Administration Law in the Digital Era: The Impact on Public Policy Efficiency. Jurnal Hukum Khaira Ummah, 23(3). <https://jurnal.unikal.ac.id/index.php/hk/article/view/5078> . Menyoroti urgensi reformasi hukum administrasi untuk mengakomodasi kemajuan teknologi, serta pentingnya pembentukan regulasi baru dan infrastruktur digital yang mendukung efisiensi pemerintahan.
- Olii, R. A., & Ekwanto, E. R. (2024). Kontribusi Hukum Administrasi dalam Reformasi Pelayanan Publik di Era Digital. Jurnal Hukum dan Etika, 3(1). <https://journal.umgo.ac.id/index.php/jhe/article/view/3372> .
- Setyawan, Y., Erliyana, A., Makarim, E., Sjarif, F. A., Dewi, L. R., & Sukma, A. N. A. (2025). Digital Government Post-Reform in Indonesia: Normative Developments and Implementation by State Organizing Institutions. Law Reform: Jurnal Pembaharuan Hukum, 21(1), 155-179. <https://scholar.ui.ac.id/en/publications/digital-government-post-reform-in-indonesia-normative-development> .
- Amalia, S. (2025). Pengujian Keputusan Administrasi Digital dalam Sengketa Tata Usaha Negara: Tantangan dan Solusi di Era Transformasi Digital. Veritas Procedura, 1(1), 77-103. <https://ejournal.up45.ac.id/index.php/vp/article/view/2442> .
- Mahardi, T. (2023). Menilai Sahnya Keputusan Elektronik sebagai Alat Bukti di Peradilan Tata Usaha Negara. Judex Laguens: Jurnal Hukum dan Peradilan PP. IKAHI, 1(3), 449-460.